



KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NO : 0216/0/1992 TANGGAL : 5 MEI 1992

TENTANG  
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH  
TAHUN PELAJARAN 1991/1992

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
1992

SALINAN

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
No. 0216/O/1992  
TENTANG  
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH  
TAHUN PELAJARAN 1991/1992

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : bahwa untuk memperluas daya tampung peserta didik dan meningkatkan mutu pendidikan, di pandang perlu membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan penegerian untuk tahun pelajaran 1991/1992.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990.  
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
a. Nomor 44 Tahun 1974;  
b. Nomor 226/M Tahun 1986;  
c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988;  
d. Nomor 64/M Tahun 1988.  
e. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1991.

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
  - a. Nomor 0370/0/1978 tanggal 22 Desember 1978;
  - b. Nomor 0371/0/1978 tanggal 22 Desember 1978;
  - c. Nomor 090/0/1979 tanggal 26 Mei 1979;
  - d. Nomor 0222b/0/1980 tanggal 11 September 1980;
  - e. Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983;
  - f. Nomor 0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985;
  - g. Nomor 064/0/1987 tanggal 16 Januari 1987.

Memperhatikan: 1. Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-450/I/1992 tanggal 5 Mei 1992;  
2. Surat Kepala Biro Organisasi Nomor 166/A5.1/E/1992 tanggal 5 Mei 1992.

#### M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- Pertama : Membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan penegerian menjadi SLTP dan SLTA Negeri di beberapa Propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Nomor 0370/0/1978 tanggal 22 Desember 1978; Nomor. 0371/0/1978 tanggal 22 Desember 1978; dan Nomor. 090/0/1979 tanggal 26 Mei 1979.
- Ketiga : Bagan organisasi SLTP dan SLTA Negeri umum dan kejuruan sebagaimana tersebut pada Lampiran I, II, III Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum Pertama bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran IV Keputusan ini.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah sekolah :
- |                         |             |
|-------------------------|-------------|
| a. SMP Negeri           | 7.830 buah; |
| b. SMA Negeri           | 2.141 buah; |
| c. SMIP Negeri          | 1 buah;     |
| d. SMIK Negeri          | 13 buah;    |
| e. SMPS Negeri          | 14 buah;    |
| f. SMEA Negeri          | 336 buah;   |
| g. SMT Pertanian Negeri | 31 buah.    |
- terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1992.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 5 Mei 1992  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

\* ttd


Fuad Hassan

SALINAN Keputusan disampaikan .....

SALINAN Keputusan ini di sampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia;
10. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia;
11. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
12. Badan Pemeriksa Keuangan;
13. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
14. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
15. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan




## LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor 0216/0/1992 tanggal 5 Mei 1992

## BAGAN ORGANISASI

### SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT ATAS



Menteri Pendidikan dan Kebudayaan


ttd.

Fuad Hassan

LAMPIRAN III KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor 0216/O/1992 tanggal 5 Mei 1992

BAGAN ORGANISASI  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TINGKAT ATAS



Menteri Pendidikan dan Kebudayaan


ttd.

Fuad Hassan

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor 0216/0/1992 tanggal 5 Mei 1992

BAGAN ORGANISASI  
SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT PERTAMA



Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

ttd.

Fuad Hassan

**REKAPOLIKASI PEMERINTAHAN PENDIDIKAN 1991/1992**

NO.	PROPINSI	P E M B U K A A N						P E N E G E R I A N						JMLH SELURUHNYA	
		SMP	SMA	SMIP	SMT.P	SMIK	SMPS	SMEA	JMLH	SMP	SMA	SMIP	SMT.P	SMIK	
1.	DKI Jakarta	3	-	1	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4
2.	Jawa Barat	75	26	-	-	-	-	-	101	1	-	-	-	-	102
3.	Jawa Tengah	120	30	-	-	-	-	-	150	1	-	-	-	-	151
4.	DI. Yogyakarta	7	6	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	13
5.	Jawa Timur	97	38	-	-	-	-	-	136	-	-	-	-	-	135
6.	DI. Aceh	18	8	-	-	1	-	-	27	-	3	-	-	-	30
7.	Sumatera Utara	48	9	-	-	1	-	1	59	-	-	-	-	-	59
8.	Sumatera Barat	7	4	-	-	-	-	-	11	1	-	-	-	-	12
9.	Riau	19	4	-	-	-	-	-	23	1	-	-	-	-	24
10.	Jambi	6	2	-	-	1	-	-	9	2	-	-	-	-	12
11.	Sumatera Selatan	8	3	-	-	-	-	-	11	7	-	-	-	-	18
12.	Lampung	8	4	-	-	-	-	-	12	1	1	-	-	-	14
13.	Kalimantan Barat	12	6	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	17
14.	Kalimantan Tengah	6	1	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	7
15.	Kalimantan Selatan	8	2	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	10
16.	Kalimantan Timur	7	6	-	-	-	-	1	15	-	-	-	-	-	15
17.	Sulawesi Utara	6	1	-	-	-	-	-	1	7	-	-	-	-	7
18.	Sulawesi Tengah	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
19.	Sulawesi Selatan	26	7	-	-	-	-	-	33	-	-	-	-	-	34
20.	Sulawesi Tenggara	10	4	-	-	-	-	1	15	2	-	-	-	-	17
21.	Maluku	4	1	-	-	-	-	-	5	1	2	-	-	-	8
22.	Bali	6	2	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	8
23.	Nusa Tenggara Barat	19	5	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	24
24.	Nusa Tenggara Timur	11	4	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	15
25.	Irian Jaya	8	4	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	12
26.	Bengkulu	9	3	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	12
27.	Timor Timur	5	2	-	-	1	-	-	8	-	-	-	-	-	10
<b>Jumlah</b>		<b>552</b>	<b>181</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>744</b>	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>771</b>

2 B A L I		PENBUKAAN		1. SMP Negeri 3 Kubutambahan		2. SMP Negeri 3 Sukasada		3. SMP Negeri 2 Kubu		4. SMP Negeri 2 Abang		5. SMP Negeri 3 Nusa Penida		6. SMP Negeri 3 Pupuan		7. SMA Negeri 1 Sawan		8. SMA Negeri 1 Banjarangkan	
		3	4	5	6	7		5	6	7		5	6	7		5	6	7	
2				Kubutambahan		Kabupaten Buleleng		09.1.2.1038.23.01.22.5110		09.1.2.1038.23.01.22.5120		09.1.2.1038.23.01.22.5150		09.1.2.1038.23.01.22.5210		09.1.2.1038.23.01.22.5220		09.1.2.1038.23.01.22.5230	
				Sukasada		Kabupaten Buleleng		09.1.2.1038.23.01.22.5110		09.1.2.1038.23.01.22.5120		09.1.2.1038.23.01.22.5150		09.1.2.1038.23.01.22.5210		09.1.2.1038.23.01.22.5220		09.1.2.1038.23.01.22.5230	
				Kubu		Kabupaten Karangasem		09.1.2.1038.23.01.22.5110		09.1.2.1038.23.01.22.5120		09.1.2.1038.23.01.22.5150		09.1.2.1038.23.01.22.5210		09.1.2.1038.23.01.22.5220		09.1.2.1038.23.01.22.5230	
				Abang		Kabupaten Karangasem		09.1.2.1038.23.01.22.5110		09.1.2.1038.23.01.22.5120		09.1.2.1038.23.01.22.5150		09.1.2.1038.23.01.22.5210		09.1.2.1038.23.01.22.5220		09.1.2.1038.23.01.22.5230	
				Nusa Penida		Kabupaten Klungkung		09.1.2.1038.23.01.22.5110		09.1.2.1038.23.01.22.5120		09.1.2.1038.23.01.22.5150		09.1.2.1038.23.01.22.5210		09.1.2.1038.23.01.22.5220		09.1.2.1038.23.01.22.5230	
				Pupuan		Kabupaten Tabanan		09.1.2.1038.23.01.22.5110		09.1.2.1038.23.01.22.5120		09.1.2.1038.23.01.22.5150		09.1.2.1038.23.01.22.5210		09.1.2.1038.23.01.22.5220		09.1.2.1038.23.01.22.5230	
				Sawan		Kabupaten Buleleng		09.1.2.1038.23.01.22.5110		09.1.2.1038.23.01.22.5120		09.1.2.1038.23.01.22.5150		09.1.2.1038.23.01.22.5210		09.1.2.1038.23.01.22.5220		09.1.2.1038.23.01.22.5230	
				Banjarangkan		Kabupaten Klungkung		09.1.2.1038.23.01.22.5110		09.1.2.1038.23.01.22.5120		09.1.2.1038.23.01.22.5150		09.1.2.1038.23.01.22.5210		09.1.2.1038.23.01.22.5220		09.1.2.1038.23.01.22.5230	